

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBUKAAN TAMBANG NIKEL DI PULAU
GAG KABUPATEN RAJA AMPAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2014¹**

Oleh²
Hebrian Selamat³
Marthin L. Lambonan⁴
Veibe Vike Sumilat⁵

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pembukaan tambang nikel di pulau gag raja ampat, Penegakan Hukum terhadap pembukaan tambang di pulau pulau kecil yang menjadi sebuah isu kursial, Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum dan demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Dalam prinsip negara hukum, setiap kebijakan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak atas masyarakat adat. Indonesia dengan memiliki memiliki jumlah pulau kecil yang sangat banyak, mencapai 17.343 pulau, yang seharusnya di lindungi oleh negara atas dasar Undang-Undang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan normal-norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 dan regulasi terkait lainnya.

KATA KUNCI: *Tambang Nike, Pulau Gag, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Mulai dari hutannya, laut, minyak bumi, dan masih banyak lagi bentuk kekayaan sumber daya alam di negara kita. Kita sebagai warga negara yang baik harus

melestarikan dan menjaga kekayaan ini agar terus berlanjut dan terjaga untuk generasi kedepannya. Kita tahu bahwa, Indonesia mempunyai hutan yang sangat luas hingga di juluki sebagai paru-paru dunia. Banyak masyarakat yang memanfaatkan ini sebagai sumber pendapatan untuk bertahan hidup, contohnya petani.¹ Petani memanfaatkan kekayaan yang ada di hutan untuk bercocok tanam, lebih tepatnya memanfaatkan kesuburan tanah yang ada di hutan kita.

Kekayaan sumber daya alam di Raja Ampat tidak hanya berpotensi untuk sektor pariwisata dan perikanan, tetapi juga menjadi target bagi industri pertambangan. Eksploitasi sumber daya alam seperti industri pertambangan merupakan salah satu industri yang sangat menguntungkan secara finansial bagi perekonomian suatu negara, karena memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran global. Namun, setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam ini dapat menimbulkan dampak pada lingkungan, baik dari segi fisik maupun social. Meskipun nikel merupakan komoditas strategis, khususnya dalam transisi energi global, operasi penambangannya di Raja Ampat, telah menimbulkan banyak perdebatan²

Persoalan pulau Gag kehadiran tambang nikel tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur sosial, kebijakan Pembangunan serta pelanggaran hukum hal ini dibuktikan dengan dilanggarnya undang-undang yang masih berlaku, kerusakan ekologis dan hilangnya ruang hidup masyarakat, meskipun terdapat aturan yang melarang penambangan di pulau kecil dan masyarakat adat, namun dalam implementasi di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran atau lubang dalam regulasi dengan mengatasnamakan “Investasi negara” hal ini menjadikan permasalahan serius yang kemungkinna rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah menurun, selain itu tantangan dalam membuat system hukum yang adil dan berkelanjutan dengan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat sekitar selain pemerintah sebagai stakeholder ada juga peran dari pejabat daerah serta masyarakat adat yang harus secara Bersama menolak suatu yang

¹Kompasiana.Com/Rezaramadhan8304/63c4cf414addee0836513092/Kekayaan-Sumber-Daya-Alam-Di-Indonesia, Di Akses Tanggal 6 Febuari 2026

²RAMADANI, Tasya Almutia, et al. *Pertambangan Nikel di Raja Ampat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Al-fiqh*, 2025, 3.3: 156-171.

merugikan jangka Panjang. Selain itu peran notaris juga penting dalam hal ini yaitu notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pembuat akta notaris salah satunya adalah perjanjian haruslah bersikap netral dan harus memberikan penyuluhan hukum isi akta perjanjian tersebut, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 35 huruf K, Meskipun ada UU yang melarang namun kenyataannya di lapangan masi memberikan izin atas eksplorasi di pulau pulau kecil.

Ketidaksinkronan antara regulasi yang ketat (*law in books*) dengan implementasi yang lemah (*law in action*) menciptakan ketidakpastian hukum. Lemahnya pengawasan dan penegakan Hukum yang masih bersifat formalitas administratif menyebabkan banyak korporasi memilih untuk mengabaikan peraturan peraturan yang ada.

Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap efektivitas dalam pembukaan tambang di pulau pulau kecil dengan peraturan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh mana negara sudah menjalankan undang undang sebagaimana di buat untuk melindungi masyarakat dan semua pihak. kebijakan Pembangunan serta pelanggaran hukum hal ini dibuktikan dengan dilanggarnya undang-undang yang masih berlaku, kerusakan ekologis dan hilangnya ruang hidup masyarakat, meskipun terdapat aturan yang melarang penambangan di pulau kecil dan masyarakat adat, namun dalam implementasi di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran atau lubang dalam regulasi dengan mengatasnamakan “Investasi negara” hal ini menjadikan permasalahan serius yang kemungkina rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah menurun, selain itu tantangan dalam membuat system hukum yang adil dan berkelanjutan dengan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat sekitar selain pemerintah sebagai stakeholder ada juga peran dari pejabat daerah serta masyarakat adat yang harus secara Bersama menolak suatu yang merugikan jangka Panjang. Selain itu peran notaris

juga penting dalam hal ini yaitu notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pembuat akta notaris salah satunya adalah perjanjian haruslah bersikap netral dan harus memberikan penyuluhan hukum isi akta perjanjian tersebut, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan, pembukaan dan pengoperasian lahan tambang di pulau gag berdasarkan undang undang nomor 1 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif yuridis** dengan pendekatan **perundang-undangan (*statute approach*)** teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, Analisis dilakukan terhadap norma-norma dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaannya, yang kemudian di lihat dari pandangan yuridis mengenai pembukaan tambang di pulau pulau kecil. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah menggunakan **logika deduktif** untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus terkait pembukaan tambang nikel di pulau gag raja empat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan pengelolaan, pembukaan dan pengoperasian lahan tambang di pulau gag berdasarkan undang undang nomor 1 Tahun 2014

1. Pengaturan Pengelolaan

Latar Belakang dan Landasan Filosofis Pengelolaan sumber daya alam, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengaturan pengelolaan tambang dalam UU ini fokus pada

perlindungan wilayah pesisir dan pulau kecil dari dampak kegiatan penambangan.³ Peraturan ini hadir sebagai instrumen hukum yang progresif untuk memperkuat perlindungan wilayah pesisir dari eksploitasi yang destruktif, khususnya melalui pengetatan aturan terhadap sektor ekstraktif. Fokus utama perubahan ini adalah memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil harus memprioritaskan kepentingan konservasi dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal di atas kepentingan industri skala besar. Dalam konteks pertambangan, undang-undang ini secara tegas melarang aktivitas yang dapat merusak ekosistem khas pulau kecil seperti pencemaran wilayah perairan atau gangguan pada siklus hidrologi mengingat karakteristik geografisnya yang sangat rentan dan sulit dipulihkan (*irreversible*). Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai "*rem darurat*" untuk mencegah konversi lahan pulau kecil menjadi kawasan tambang yang berpotensi menghilangkan hak-hak tradisional nelayan serta merusak integritas lingkungan nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya terjadi ketidakselarasan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. PT Gag Nikel dan 12 perusahaan lainnya diberikan pengecualian berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagai undang-undang, yang memungkinkan pertambangan di kawasan hutan lindung untuk 13 perusahaan tertentu. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang supremasi hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pengutamaan kepentingan ekonomi versus kelestarian lingkungan.⁴ (Pasal 35 Huruf k UU PWP3K): Melarang penambangan mineral di pulau kecil yang berpotensi merusak lingkungan, ekosistem, sosial, budaya, atau

menimbulkan pencemaran. (Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K): Menyatakan bahwa pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan/pelatihan, penelitian, dan pariwisata.

Larangan tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) (Nomor 35/PUU-XXI/2023) yang menegaskan pelarangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. MK menyatakan bahwa perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Melanggar Konstitusi Tak hanya undang-undang sektoral, kegiatan tambang ini juga dinilai melanggar Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dalam (pasal 33 ayat 4) menjelaskan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".⁵

2. Pembukaan dan pengoperasian lahan tambang

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar negara hukum yang idealnya memberikan jaminan hak dan kewajiban yang setara kepada semua pihak. Namun seringnya terjadi ketimpangan hukum dimana investor diberi kemudahan izin, sementara masyarakat adat seringkali kesulitan menuntut haknya atas wilayah adat yang ditambang. Ketidaktepatan pemerintah dalam mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar pun menjadi masalah. Perlu diterapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) secara ketat dalam sektor pertambangan untuk memastikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pengacualian terjadi untuk PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang, di Pulau Gag. IUP-

³NAINGGOLAN, Indra Lorenly. Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Law Reform*, 2014, 10.1: 48-61.

⁴Amir, N. (2022). Tinjauan Yuridis Terkait Izin Pengelolaan Pulau Kecil di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 71-81.

⁵<https://www.tempo.co/politik/begini-aturan-penambangan-di-pulau-pulau-kecil-1673629> di akses pada tanggal 26 januari 2026

nya tidak dicabut pemerintah. Salah satu alasannya, PT Gag Nikel tidak beroperasi di kawasan Geopark Raja Ampat. Dalam konferensi persnya pada 11 Juni 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan bahwa aktivitas eksplorasi PT Gag Nikel sudah dimulai sejak 1972 meski Kontrak Karya-nya baru ditandatangani pada 1998. Kekayaan mineral alam berupa nikel memang sudah diburu para pakar geologi Belanda sejak masa kolonial. Namun eksploitasinya baru dilakukan sebuah konsorsium perusahaan asing menjelang transisi Irian Barat ke Republik Indonesia.

Tahun 2018, PT Gag Nikel resmi menjalankan operasionalnya di Pulau Gag sebagai perusahaan pertambangan yang berfokus pada nikel *laterit*. Perusahaan ini menggunakan sistem tambang terbuka dengan menerapkan metode *open cast*, dan hasil ekstraksinya akan dipasarkan ke *smelter-smelter* di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Antara News (2022), PT Gag Nikel telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas 603,25 hektar. Luas ini merupakan bagian dari konsesi kontrak karya PT Gag Nikel yang totalnya mencapai 13,136 hektare dengan daratan sekitar 6,060 hektare dan lautan 7,076 hektare. PT Gag Nikel merupakan salah satu dari 13 perusahaan yang telah memperoleh izin melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 2004. Sejak mulai beroperasi, PT Gag Nikel telah membawa dua konsekuensi utama, yakni di satu sisi, aktivitas pertambangannya menimbulkan resiko serius terhadap lingkungan hidup, namun di sisi lain turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekologis dan ekonomi dari aktivitas pertambangan PT Gag Nikel di Pulau Gag, serta meninjau implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.⁶

⁶ Sangadji, Nur Salmaida, and Albert Gamot Malau. "Analisis Dampak Pertambangan Nikel Pt X Di Pulau Gag: Resiko Lingkungan Dan Peluang Ekonomi." *Journal Publicuho* 8.3 (2025): 1309-1322.

B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan

Transformasi Normatif dalam Regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Terbaru dalam Perubahan lanskap hukum dari UU Nomor 27 Tahun 2007 menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membawa transformasi signifikan pada pengaturan dalam (pasal 35 huruf K) UU No 1 Tahun 2014 Aktivitas dari kegiatan usaha pertambangan pada hakekatnya tidak boleh menjadi pemicu yang dapat menyebabkan "kerugian" bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok masyarakat (masyarakat umum). Pemukiman penduduk yang lokasinya dekat dengan kegiatan pertambangan, keberadaan korporasi tambang yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi pertambangan akan memiliki dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan terhadap perekonomian masyarakat lokal, serta terhadap lingkungan dan kondisi sosial.⁷

Dalam konteks memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak dalam kegiatan pertambangan, negara memiliki cara dan mekanismenya sendiri. Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat didasarkan pada Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia.

Tambang nikel di Pulau Gag telah menimbulkan tekanan nyata terhadap daya dukung ekologis pulau, dengan potensi kerusakan permanen mengancam terumbu karang, mangrove, dan wilayah pesisir. Pemerintah sempat melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan tambang, bahkan menghentikan sementara beberapa aktivitas operasional untuk melindungi ekosistem. Namun belakangan ini, izin operasi diberikan kembali kepada PT Gag Nikel, meskipun dengan pengawasan yang lebih ketat. Perubahan kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlihatkan kontradiksi antara norma yang tertulis dan praktik lapangan. Hal ini menegaskan adanya ketegangan antara kepentingan investasi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, muncul berbagai persoalan hukum yang memerlukan analisis mendalam, terutama mengenai

⁷AKARESTI, Losina. *Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sempayau Kecamatan Sankulirang Kabupaten Kutai Timur*. Ebbank, 2023, 12.2: 15-22

konsistensi penegakan regulasi dan penerapan prinsip keadilan ekologis.⁸

Persoalan pulau Gag kehadiran tambang nikel tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur sosial, kebijakan Pembangunan serta pelanggaran hukum ha linin dibuktikan dengan dilanggarnya undang-undang yang masih berlaku, kerusakan ekologis dan hilangnya ruang hidup masyarakat, meskipun terdapat aturan yang melarang penambangan di pulau kecil dan masyarakat adat, namun dalam implementasi di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran atau lubang dalam regulasi dengan mengatasnamakan “Investasi negara” hal ini menjadikan permasalahan serius yang kemungkinan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah menurun, selain itu tantangan dalam membuat system hukum yang adil dan berkelanjutan dengan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat sekitar selain pemerintah sebagai stakeholder ada juga peran dari pejabat daerah serta masyarakat adat yang harus secara Bersama menolak suatu yang merugikan jangka Panjang. Selain itu peran notaris juga penting dalam hal ini yaitu notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pembuat akta notaris salah satunya adalah perjanjian haruslah bersikap netral dan harus memberikan penyuluhan hukum isi akta perjanjian tersebut.⁹

Tanah adat atau hak ulayat itu sendiri memiliki pengertian yaitu tanah yang dimiliki secara Bersama maupun secara individu dan memiliki hak yang melekat kepada Masyarakat adat itu sendiri dengan wewenang untuk mengatur atau merawat demi kepentingan ekonomi oleh Masyarakat adat itu sendiri .Sedangkan Masyarakat Adat adalah suatu perkumpulan atau kesatuan Masyarakat berdasarkan sifat territorial yang mampu berdiri dengan mandiri

dengan memiliki system hukum dan memiliki kesatuan penguasa dan kesatuan tempat hidup yang didasarkan atas hak Bersama atas tanah, air dan kekayaan alam bagi setiap Masyarakat adat. Hutan adat itu sendiri memiliki pengertian yaitu hutan negara yang tumbuh dalam wilayah masyarakat hukum adat, hal ini sesuai dengan pengertian hutan masyarakat adat yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Sejauh ini dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah adat dapat dilihat dalam pasal UUD 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: (“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”)¹⁰

Permasalahan hukum pertama yang menonjol dalam sengketa pertambangan nikel di Pulau Gag adalah pelanggaran prinsip keadilan ekologis. Aktivitas pertambangan di pulau kecil yang rapuh secara ekologis telah menimbulkan kerusakan mangrove, pesisir, dan terumbu karang yang sifatnya permanen. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) secara tegas melarang aktivitas ekstraktif di pulau kecil, sementara Pasal 28H UUD NKRI 1945 (Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan). serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹¹

⁸Palms on the Nickel Island: And Expedition to Gag Island, Western New Guinea” di Jurnal Palms, Vol. 58, No. 3 tahun 2014.

⁹ Putra, Donyarto Yori. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pertambangan Nikel Di Pulau Gag Raja Ampat." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6.2 (2025): 446-453.

¹⁰ Putra, D. Y. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pertambangan Nikel Di Pulau Gag Raja Ampat.* *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 446-453.

¹¹<https://www.kuncihukum.com/artikelpage/337/eksplorasi-pelanggaran-prinsip-keadilan-ekologis-dalam-sengketa>

Aktivitas pertambangan di Pulau Gag menyebabkan erosi tanah yang cukup signifikan, terutama akibat pengeboran dan penggalian dalam proses operasional. Erosi menyebabkan partikel tanah terbawa aliran hujan dan bermuara ke laut, sehingga menimbulkan sedimentasi di wilayah perairan sekitar. Penumpukan sedimen menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang, sehingga mengakibatkan nelayan setempat terpaksa melaut lebih jauh karena wilayah tangkap sebelumnya telah menjadi tidak produktif.¹² Dampak langsung munculnya debu tambang terhadap pemukiman dan kesehatan terutama saat musim hujan dan saat angin selatan bertiup. Debu tidak hanya berasal dari aktivitas penambangan, namun juga dari kendaraan berat milik perusahaan tambang. Truk-truk yang melintas di sekitar pemukiman menyebabkan partikel debu lebih mudah berterbangan dan masuk ke rumah-rumah warga. Debu tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tapi juga menimbulkan resiko kesehatan khususnya bagi kelompok seperti anak-anak dan orang lanjut usia.¹³

Rasa tidak adil juga terjadi mengingat pulau Gag hanya berkisar 60 (enam puluh) km² terkategori sebagai pulau kecil yang dimana ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) UUPWP3K menyatakan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km², dari 5 IUP hanya PT Gag yang tidak dicabut izinya hal ini menjadikan rasa tidak adil bagi masyarakat dimana antara ketentuan perundang-undangan dengan praktek dilapangan tidaklah sejalan dengan baik.¹⁴ Dalam hal tidak mencabut izin keseluruhan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintahan tidak lah berada di antara Tengah-tengah atau bersikap adil melainkan menunjukkan sikap memihak padahal kerugian telah terjadi dilapangan

pertambangan-nikel-di-pulau-gag-raja-ampat, di akses pada tanggal 26 januari 2026

¹² Sangadji, Nur Salmaida, and Albert Gamot Malau. "Analisis Dampak Pertambangan Nikel Pt X Di Pulau Gag: Resiko Lingkungan Dan Peluang Ekonomi." *Journal Publicuho* 8.3 (2025): 1309-1322.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. PT Gag nikel seharusnya tidak bisa di eksploitasi di mana di tagaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di perjelas dalam pasal (Pasal 35 Huruf k UU PWP3K): Melarang penambangan mineral di pulau kecil yang berpotensi merusak lingkungan, ekosistem, sosial, budaya, atau menimbulkan pencemaran. (Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K): Menyatakan bahwa pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan/pelatihan, penelitian, dan pariwisata.
2. Larangan tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) (Nomor 35/PUU-XXI/2023) yang menegaskan pelarangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. MK menyatakan bahwa perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi antara UU No. 1 Tahun 2014 (PWP3K) (pasal 35 huruf k), dengan regulasi sektor kehutanan dan minerba. Pengecualian melalui Perppu atau Keppres tidak boleh menegaskan prinsip hirarki

¹³Sangadji, N. S., & Malau, A. G. (2025). *Analisis Dampak Pertambangan Nikel Pt X Di Pulau Gag: Resiko Lingkungan Dan Peluang Ekonomi*. *Journal Publicuho*, 8(3), 1309-1322.

¹⁴ Putra, Donyarto Yori. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pertambangan Nikel Di Pulau Gag Raja Ampat." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6.2 (2025): 446-453.

perundang-undangan dan putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023 yang menegaskan pelarangan tambang di pulau pulau kecil demi kelestarian lingkungan.

2. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa tebang pilih terhadap setiap pelanggaran di luar konsesi atau pelanggaran standar baku mutu lingkungan, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di wilayah pesisir, dan Sesuai undang undang yang masi berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akademik Pengelolaan WilayahWilayah Pesisir*, Draf 1 Februari 2001
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*,
- Amir, N. (2022). *Tinjauan Yuridis Terkait Izin Pengelolaan Pulau Kecil di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 71-81.
- Bruce Mitchell, B. Setiawan, dan Dwita Had! Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2000), him. 10
- Dep. Kelautan Dan Perikanan, *Dirjen Pesisir-Pesisir Pulau-Pulau Kecil*, Naskah
- Donnelly Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dikutip dari Rhona
- Hadjon. M Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu,
- K.M. Smith, at.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2000),
- Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*
- Linton Ralp dikutip dari Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Ctk.
- Mahendra Hendry, *dampak industri & pertambangan terhadap lingkungan*, 2003
- Mesak Moifilit, (10 Desember 2007). *"Dukungan Hak Ulayat Warga Suku Gebe"*. Warga

Masyarakat Suku Maya Klanafat Raja Ampat Salawati Selatan Distrik Salawati Selatan dan Distrik Seget Kabupaten Sorong.

Pertama,

PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002

Ramadani, Tasya Almutia, and Nur Mumtahana. *"Pertambangan Nikel di Raja Ampat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam."* *Al-fiqh* 3.3 (2025): 156-171.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Rasjidi Lili dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja*

Rawl John, *"A Theory of Justice"* , *Belknap Press, United States*, (1971)

Setiawan B, Mithchell Bruce, dan Dwita Had! Rahmi, *Pengelolaan Sumber daya*

Sudrajat Nandang *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*,

Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Ctk. Keempat, Gadjah Mada

Surabaya, 1987, e-book Universitas Indonesia, Jakarta,1987

University Press,tt, Yogyakarta, 2014

PENGATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UndangUndang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir (UU WP3K).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilyah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 35

Pasal 35 Huruf k UU PWP3K: Melarang penambangan mineral di pulau kecil yang berpotensi merusak lingkungan, ekosistem, sosial, budaya, atau menimbulkan pencemaran.

Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K): Menyatakan bahwa pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan/pelatihan, penelitian, dan pariwisata.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) (Nomor 35/PUU-XXI/2023)

ARTIKEL JURNAL

Anbiyak, Nur, and Tyas Cahyaningrum. *"Identifikasi Zona Kaya Kobalt Pada Cebakan Nikel Laterit*

- Di Indonesia." Indonesian Mining Professionals Journal* 2.2 (2020): 103-110.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.102
- Donnelly Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dikutip dari Rhona
- K.M. Smith, at.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2000),
- M. Sofyan Lubis, *Penegakan Hukum antara Harapan dan Kenyataan* 2009
- Mitchell, B. Setiawan Bruce dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Palms on the Nickel Island: And Expedition to Gag Island, Western New Guinea*” di Jurnal *Palms*, Vol. 58, No. 3 tahun 2014.
- Putra, Donyarto Yori. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pertambangan Nikel Di Pulau Gag Raja Ampat. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2025, 6.2: 446-453.
- Palms on the Nickel Island: And Expedition to Gag Island, Western New Guinea*” di Jurnal *Palms*, Vol. 58, No. 3 tahun 2014.
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangg*
- Sangadji, Nur Salmaida; Malau, Albert Gamot. *Analisis Dampak Pertambangan Nikel Pt X Di Pulau Gag: Resiko Lingkungan Dan Peluang Ekonomi. Journal Publicuho*, 2025, 8.3: 1309-1322.
- Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*,
- Hastanti, Baharinawati W., and R. Triantoro. "Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi: Studi kasus di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat." *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* 1.2 (2012): 149-164.
- berita/potensi-menjanjikan-nikel-ri-bakal-laris-manis-*
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - AMAN | Raja Ampat Papua Terancam Dieksploitasi Perusahaan Tambang*
<https://aman.or.id/news/read/2037> diakses pada 16 Juni 2025.
- Dampak aktivitas pertambangan nikel dalam kehidupan masyarakat desa baliara selatan kecamatan kabaena barat kabupaten bombana*
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7103/1/SYHRIR.pdf> di akses pada tanggal 29 september 2025
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses 30 September 2025
- <https://www.historia.id/article/mula-tambang-nikel-di-raja-ampat> diakses pada tanggal 26 januari 2026
- Kompasiana.Com/Rezaramadhan8304/63c4cf414addee0836513092/Kekayaan-Sumber-Daya-Alam-Di-Indonesia*, Di Akses Tanggal 6 Febuari 2026
- Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pertambangan Nikel Di Pulau Gag Raja Ampat*
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g3l2x23plo> Di akses pada tanggal 29 september 2025
- Pikatinvestor#:~:text=Cadangan%20komoditas%20nikel%20di%20Indonesia,dan%2057%20juta%20ton%20logam*. Di akses pada 30 september 2025
- Raja Ebebn Lumbanrau, *kisah Perempuan Papua di balik peristiwa viral Save Raja Ampat*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g3l2x23plo> Di akses pada 29 september 2025.

WEBSITE

- Agung pribadi, *potensi menjanjikan, Nikel RI Bakal Lari Manis*
Pikat ://www.esdm.go.id/id/mediacenter/arsip-